

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank Indonesia

Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Indonesia di samping sebagai bank sentral adalah sebagai bank *sirkulation*, *bank to bank* dan *lender of last resort*.¹

Bank Indonesia berasal dari *De Javasche Bank NV* yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. *De Javasche Bank NV* didirikan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1827. Pendirian bank ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah Belanda, untuk mengurus keuangannya di Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian, *De Javasche Bank NV* dinasionalisasikan pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia ini terdiri dari BNI unit I, BNI unit II, BNI unit III, BNI unit IV, dan BNI unit V. Bank Negara Indonesia unit I kemudian berfungsi sebagai Bank Sirkulasi, Bank Sentral, dan Bank Umum dan dijadikan Bank Sentral di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1999 status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dikukuhkan lagi.

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h.8.

Kantor pusat bank Sentral terletak di ibukota negara. Di Indonesia, bank sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia (biasanya di tiap-tiap ibukota provinsi) serta perwakilan-perwakilan koresponden di luar negeri. Fungsi bank sentral di negara mana pun selalu memegang peranan sangat penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya, begitu pula dengan tugas bank sentral di Indonesia yang di emban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembanguana, baik dalam melayani pemerintah, dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indoneia dan di seluruh dunia.²

Dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu :

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
2. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.³

Kantor Bank Indonesia Medan (semula bernama kantor cabang Medan) mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Bank Indonesia Medan merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang ke- 11. Pembukaan kantor cabang Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda (atas usul De Javasche Bank) yang ketika itu memberlakukan Guldenisasi bagi Karesidenan Pantai Timur Sumatera.

² Ibid, h. 234

³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal 1,2 dan 3.

Dengan berkembangnya kegiatan Kantor Bank Indonesia Medan dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an maka kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura akhirnya ditutup. Pada saat berdirinya, kantor cabang Medan menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah di dekat Esplanade (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter “Guldenisasi” keresidenan pantai timur Sumatera.

Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung Kantor Pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin cabang Medan yang pertama adalah L. Von Hemert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF van Musschenbroek dan pada saat Undang-undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M. Rifai, dan pemimpin kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sekarang adalah Bapak Arief Budi Santoso.⁴

B. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas. Salah satu akibat ketidakstabilan nilai rupiah adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting.

⁴ Diakses melalui http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian_ekonomi_regional/sumut/profil/contens/KBI.aspx pada hari minggu tanggal 02 April 2018 pukul 19:17 WIB

Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah:

1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka bank Indonesia memiliki tugas antara lain:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.⁵

Menurut undang-undang No. 23/1999, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Cara-cara yang dilakukan termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing
- b) Penetapan cadangan wajib minimum (GWM)
- c) Penetapan tingkat diskonto
- d) Pengaturan kredit atau pembiayaan.⁶

C. Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia

Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

⁵ Ibid, h. 236-237

⁶ *Studi Keuangan BLBI (KDT)*, (Jakarta: Hasil Riset Bank Indonesia (Satgas BLBI) dengan HLB hadori dan Rekan, 2002), h.8.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah dan menjaga efektifitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gojek internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku. Nilai-nilai strategis terdiri atas kompetensi (*competenc*), integritas (*Integrity*), transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan kebersamaan (*cohesiveness*) dinyatakan dengan istilah ‘KITA-KOMPAK’.⁷

D. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dijelaskan uraian tugas Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

1. Divisi *Advisory* Ekonomi dan Keuangan

- a. Tim *Assessment* Ekonomi dan *Advisory*

Tugas dan tanggung jawab Tim *Assessment* Ekonomi dan *Advisory*:

⁷ Suarpika Bimantoro dan Syahrul Bahroen, *Organisasi Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), h. 19.

- 1) Menyusun kajian Ekonomi Regional yang mencakup *assessment* makro ekonomi daerah dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga.
- 2) Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi kepustakaan.
- 3) Melakukan kajian *ad hoc* atas inisiatif KBI (Kantor Bank Indonesia) ataupun kerjasama dengan kantor pusat atau *stakeholders* daerah.
- 4) Menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA dan *stakeholders* lainnya yang didasari oleh hasil penelitian.

b. Tim Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tugas dan tanggung jawab Tim Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah:

- 1) Menerima, memverifikasi, mengirim ke kantor pusat, manausahakan dan memberikan bantuan teknis laporan bank dan non bank.
- 2) Mengumpulkan dan menyusun data dan informasi ekonomi, keuangan, perbankan dan demografi di wilayah kerja.
- 3) Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan pusat dan KBI (Kantor Bank Indonesia).
- 4) Melakukan kegiatan *liaison* dalam rangka pengumpulan data dan informasi dari pelaku ekonomi (perusahaan, lembaga riset, pemerintahan, perbankan, dan asosiasi).

2. Divisi Pengembangan Ekonomi Daerah

a. Tim Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksanaan pengembangan UMKM:

- 1) Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian atau kesepakatan program yang potensial dalam pengembangan sektor riil.
- 2) Menyusun program pemberdayaan sektor riil (koperasi, BUMN, dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi.
- 3) Melaksanakan program pemberdayaan sektor riil yang ditetapkan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* daerah untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan BDSP dalam

rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM (Usaha mikro kecil menengah).

- 5) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi proses intermediasi dan perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil atau UMKM.
- 6) Mengkomunikasikan hasil penelitian dalam rangka mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM.

3. Divisi SP, Komunikasi dan Layanan Publik

a. Unit Komunikasi dan Layanan Publik

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Komunikasi dan Layanan Publik :

- 1) Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu strategis dan Kantor Pusat dalam rangka mengamplify komunikasi BI *Wide (One Voice)* termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan Komunikasi Satker KP di daerah
- 2) Melaksanakan dan menyusun program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya termasuk *customize* materi / publikasi eksternal
- 3) Melaksanakan *Networking* / jejaring dengan *stakeholder* daerah
- 4) Mengelola Pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) termasuk Beasiswa
- 5) Memberikan layanan Informasi Publik (termasuk PPID)
- 6) Mengelola pelaksanaan kunjungan masyarakat termasuk Magang di Bank Indonesia
- 7) Mengelola perpustakaan Bank Indonesia

b. Unit Pengawasan, Perizinan dan Informasi SP

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Pengawasan, Perizinandan Informasi SP :

- 1) Melaksanakan dan mencabut izin penyelenggara Transfer Dana (TD) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)
- 2) Melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara TD dan KUPVA
- 3) Melakukan perizinan terhadap Penyelenggaraan Layanan Kas oleh Pihak Lain (LKPL)

- 4) Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara LKPL
- 5) Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara *Cash In Transit* (CIT)
- 6) Melakukan perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kliring lokal non BI
- 7) Melakukan pemrosesan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kliring lokal non BI
- 8) Memberikan layanan informasi terkait perizinan dan pengawasan sistem pembayaran di daerah

c. Unit Operasional SP Non Tunai dan Keuangan Inklusif

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Operasional SP Non Tunai dan Keuangan

Inklusif :

- 1) Melaksanakan program penggunaan alat pembayaran non tunai (elektronifikasi)
- 2) Melaksanakan program keuangan inklusif
- 3) Menjadi fasilitator program
- 4) Melakukan kajian program keuangan inklusif
- 5) Menyediakan data dan informasi program keuangan inklusif
- 6) Menatausahakan rekening nasabah, kartu *specimen* tanda tangan, data kepesertaan SKNBI, data penarik cek / BG kosong, serta menerbitkan Daftar Hitam Nasional (DHN)
- 7) Melakukan member *certification* kepada calon peserta dan peserta SKNBI
- 8) Mengelola transaksi proses awal hari (BI SOSA dan RTGS)
- 9) Memberikan layanan kliring penyerahan debit/kredit dan kliring debit pengembalian
- 10) Melakukan backup dan transaksi kliring
- 11) Mengelola *Business Continuity Plan* (BCP) Penyelenggara Kliring
- 12) Mengelola administrasi dan tata usaha KLBI dan TSL

d. Unit Distribusi Uang

Tugas dan Tanggung jawab dari Unit Distribusi Uang :

- 1) Melaksanakan Distribusi Uang
 - a) Pengiriman Uang
 - b) Penerimaan Uang
 - c) Pengiriman Uang Kas Titipan
 - d) Pengambilan Uang Kas Titipan
- 2) Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU)
 - a) Melaksanakan survei kebutuhan uang
 - b) Menghitung EKU
 - c) Memantau RDU
 - d) Mengelola data statistik pengelolaan uang
- e. Unit Layanan Kas dan Administrasi Kas

Tugas dan Tanggung jawab dari Unit Layanan Kas dan Administrasi Kas :

- 1) Memberikan Pelayanan Kas :
 - a) Penarikan bank
 - b) Setoran bank
 - c) Penukaran
 - d) Kas keliling
 - e) Penarikan nonbank
 - f) Setoran nonbank
 - g) Kas titipan
 - h) Penjualan uang rupiah khusus
 - i) Penjualan uang kertas asing (internal)
- 2) Administrasi dari Analisis Uang Palsu
 - a) Melakukan klarifikasi keaslian uang rupiah dari perbankan, masyarakat dan aparat penegak hukum (kejaksaan, POLRI)
 - b) Menganalisis dan mengatausahakan upal pada BICAC (*BI Counterfeit Analysis Center*)
 - c) Memberikan keterangan ahli
- 3) Administrasi, *Helpdesk* Setoran dan Penarikan Bank

- a) Melakukan fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, TUKAB dan rencana penyetoran dan penarikan bank
 - b) Melakukan administrasi data perbankan
 - c) Analisis laporan proyeksi *cash flow* dan likuiditas uang kartal perbankan
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan peralatan kas / sarana lainnya dan memantau persediaan *supplies* :
- a) Membuat laporan rencana dan realisasi pemeliharaan peralatan kas
 - b) Memberikan rekomendasi terkait perpanjangan kontrak pemeliharaan peralatan kas, pengenaan sanksi atau klaim (bila ada) kepada unit kerja terkait
 - c) Memastikan perbaikan peralatan kas dan ketersediaan *supplies* kas.

f. Unit Pengolahan Uang

Tugas dan tanggung jawab pokok dari Unit Pengelolaan Uang :

- a) Melaksanakan pengolahan uang
 - 1) Sortasi dan hitung ulang manual
 - 2) Sortasi uang dengan MSUK
 - 3) Pemusnahan uang dengan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK) atau Peleburan Uang Logam
- b) Melakukan pengelolaan Khasanah
 - 1) Pengambilan modal kerja
 - 2) Pengembalian modal kerja
 - 3) Menatausahakan titipan pada khasanah

4. Tim Satuan Layanan dan Administrasi

a. Unit Logistik, Sekretariat dan Anggaran

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Logistik, Sekretaris dan Anggaran :

- 1) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- 2) Melaksanakan penatausahaan, pemeliharaan, dan penghapusan asset
- 3) Memberikan dukungan logistik kepada unit kerja dan pegawai
- 4) Mengelola dokumen
- 5) Mengelola arsip

6) Mengelola kegiatan kesekretariatan

7) Mengelola anggaran

8) Mengelola pelaporan pajak

b. Unit SDM, Protokol dan Pengamanan

Tugas dan tanggung jawab dari Unit SDM, Pengamanan dan protokol :

1) Mengelola SDM Organik

a) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pegawai (*coaching* dan *counseling*)

b) Melaksanakan tugas pembayaran gaji, insentif, manfaat dan fasilitas lainnya bagi pegawai

c) Melaksanakan administrasi kepegawaian (absensi, cuti, izin, dan sebagainya)

d) Mengelola dan menatausahakan data pegawai aktif dan purna tugas

2) Mengelola SDM Non-Organik seperti, penerimaan, penetapan, pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai ketentuan berlaku

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan administrasi manajemen kinerja pegawai

4) Mengelola kegiatan keprotokolan

5) Mengelola kegiatan pengamanan.

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Adapun struktur organisasi Bank Indonesia adalah berbentuk *staffing line*. Pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari pimpinan tertinggi sampai kepada unit-unit dibawahnya sehingga tercipta suatu kesatuan perintah kesatuan komando.

Kantor Bank Indonesia dipimpin oleh seorang Pemimpin yang dibantu oleh seorang Deputi Pemimpin. Dalam menjalankan tugasnya Pemimpin Bank Indonesia Medan dan Kepala Grup dibantu oleh 3 (tiga) Tim dan 3 (tiga) Unit (bidang) yang masing-masing memimpin dan mengkoordinir beberapa kelompok/seksi dibawahnya.

E. Tugas Pokok Dan Produk Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Tugas Pokok	Produk Pokok
1. Mengembangkan ekonomi daerah dan melaksanakan fungsi advisor pada Kepala Daerah	1. Terlaksananya peran KPwDN sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah dan advisor kepada kepala daerah
2. Melaksanakan <i>Regional Financial Surveillance</i>	2. Terlaksananya <i>Regional Financial Surveillance</i>
3. Mengumpulkan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat	3. Terkelolanya data yang efektif dan akurat dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat
4. Mengelola distribusi uang	4. Terkelolanya distribusi uang di daerah secara efektif dan efisien
5. Mengelola sistem pembayaran	5. Terkelolanya dukungan sistem pembayaran di daerah serta terlaksananya peran KPwDN sebagai katalis dalam transaksi pembayaran melalui elektronifikasi
6. Mengembangkan <i>Financial Inclusion</i> dan UMKM	6. Terlaksana program pengembangan <i>Financial Inclusion</i> dan UMKM di daerah yang sejalan dengan target pencapaian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah
7. Melaksanakan Komunikasi Kebijakan	7. Terlaksananya komunikasi kebijakan kepada stakeholders daerah secara efektif dan berkontribusi positif terhadap citra Bank Indonesia di daerah
8. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN kota/kabupaten	8. Terlaksananya koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN kota/kabupaten
9. Mengelola Administrasi anggaran, logistik, SDM, Kesekretariatan, serta Manajemen Kinerja Satker	

	<p>9. Terkelolanya fungsi administrasi anggaran, logistik, SDM, Kesekretariatan, serta manajemen kinerja Satker secara akuntabel serta transparan.</p>
--	--

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

